



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Linawati Logito

PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzaffar Salim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 1 April 2026, Pukul 14.31 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah
Ida Ria Tambunan
Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 87/PUU-XXIV/2026:**

Rachmad Rofik

B. Pemohon Permohonan Nomor 93/PUU-XXIV/2026:

1. Delpedro Marhaen Rismansyah
2. Muzaffar Salim

C. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Fahrul Rhozi Lubis
2. Muhammad Fauzan Alaydrus
3. Hasnu
4. Iman Wildan Alaudy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 87, 90, dan 93/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Untuk Permohonan Nomor 87, silakan memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:01]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:10]

Nama saya Rachmad Rofik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Ya.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:15]

Untuk perbaikan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Pak Rachmad Rofik, untuk Permohonan 87, ya? 87, ya?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [01:22]**

Ya, Pak.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Oke, terima kasih.

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [01:24]**

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

90, siapa yang hadir? Tidak hadir, ya. Karena ada mohon penundaan, nanti akan disampaikan dalam RPH.

93?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [01:37]**

Baik. Selamat sore, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini perkenalkan, saya Fauzan Alaydrus selaku kuasa hukum dan juga ada di kanan saya, Iman Alaudy selaku kuasa hukum, dan juga di kiri saya ada Fahrul Lubis, selaku kuasa hukum. Kemudian, di ujung sebelah kiri ada Hasnu selaku kuasa hukum.

Adapun Pemohon yang hadir, kedua-duanya hadir pada hari ini, Yang Mulia. Pemohon I, yaitu Delpedro Marhaen Rismansyah dan Pemohon II, Muzaffar Salim. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Terima kasih. Tiga-tiga Pemohon sudah ... apa ... dua Permohonan sudah menyampaikan Pemohon yang hadir.

Hari ini, agenda sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Dan kita mulai dari Permohonan Nomor 87. Pak Rofik. Halo.

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [02:38]**

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Pak Rofik, Bapak menyampaikan Perbaikan Permohonan hari ini, ya?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [02:44]

Ya, Yang Mulia. Saya kira tanggal 2 kemarin itu, baru bangun.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Gimana?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [02:50]

Ya, sekarang sudah saya sampaikan tadi. Ini intinya minta penggabungan dengan Perkara Nomor 273, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:59]

Perkara 273 minta digabung?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:01]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke, tapi ini yang jelas ini batas waktu Bapak harus menyerahkan Perbaikan Permohonan itu kapan?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:01]

Hari ini, ya? Hari ini.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Ya, kalau dari catatan kami, Bapak harus menyerahkan Perbaikan Permohonan itu paling akhir adalah tanggal 25 Maret.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:28]

25 Maret?

25. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Ya. Nanti Bapak cek lagi nanti. Sudah, apa yang mau Bapak sampaikan berkenaan dengan Perbaikan Permohonan?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:38]

Ya, intinya permohonan penggabungan, Yang Mulia. Sudah saya kirim tadi perbaikannya ke e-mail.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Oke. Oke, Pak. Itu saja yang disampaikan?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:48]

Ya, itu saja, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Oke, terima kasih.

90 tidak hadir, minta penundaan karena alasan ada uwak, uwak kuasa hukum meninggal dunia, nanti kita akan sampaikan di RPH juga.

Nomor 93, silakan, apa yang diperbaiki? Perbaikannya saja, pokok-pokoknya saja!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [04:12]

Baik. Hari ini kami dari Nomor Perkara 93 ingin menyampaikan perihal perbaikan dari permohonan kami, yaitu yang pertama adalah perihal batu uji yang sebelumnya ada 15, kami sortir menjadi 6.

Kemudian, dalil yang sebelumnya ada 7 dalil, kami coba spesifikkan menjadi 5 dalil dan kami kontekstualkan dengan case yang terjadi pada Pemohon I dan juga Pemohon II.

Nah, selanjutnya untuk dalil-dalilnya, kami minta waktu sedikit untuk menjelaskan kepada Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Tidak perlu dijelaskan! Di mana saja yang diperbaiki?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [04:50]

Baik, Yang Mulia. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Perbaikannya di mana saja itu? Halaman berapa sampai halaman berapa? Biar kami catat di sini!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [05:08]

Dalil 1 itu dari halaman 27, nomor 57. Bahwa unsur dari Pasal 246 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2023 yang dimaksud dari unsur menghasut memang sudah dijelaskan penjelasan pasal tersebut, anggap dibacakan.

Kemudian, nomor 58. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang jelas, bisa saja atau pandangan kritis dikategorikan sebagai menghasut, padahal pandangan atau tindakan itu memiliki dasar logika, fakta, dan tujuan yang baik seperti yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon dalam perkara a quo yang saat ini didakwa melakukan penghasutan karena mengunggah postingan posko aduan pada demonstrasi Agustus lalu.

Kemudian, nomor 59, yaitu berkenaan dengan unsur esensial dalam pasal 246 KUHP, yaitu unsur menghasut, mengandung unsur yang tidak objektif dikarenakan setiap kritik maupun seruan yang disampaikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat di publik bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghasutan oleh aparat penegak hukum seperti yang dialami oleh Para Pemohon.

Kemudian selanjutnya, nomor 61. Bahwa unsur dari Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2023, ketiadaan definisi yang jelas dan terukur atas istilah *bohong* menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang tafsir yang luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana, suatu norma harus memenuhi asas *lex certa*, yakni dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan diancam oleh... diancam pidana.

Kemudian, nomor 62, yaitu Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2023 KUHP, menggunakan frasa *patut diduga dan dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat* yang bersifat norma itu kabur karena tidak memberikan ukuran objektif yang jelas dan terukur mengenai batasan perbuatan yang dimaksud. Rumusan yang tidak pasti ini membuka ruang tafsir subjektif bagi aparat penegak hukum.

Kemudian, nomor 63, unsur dari pasal (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Oke, bukan. Saya catat saja 63, berapa lagi yang diperbaiki?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [07:13]

Oke, selanjutnya. Sudah, Yang Mulia, dalil pertama itu.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:17]

Kalau begitu, langsung ke Petitum saja! Atau ada yang mau ditambahkan yang lain?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [07:23]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [07:25]

Di dalil kedua itu juga kita memfokuskan seperti yang kemarin disarankan oleh Majelis Hakim, kita tuh memfokuskan setiap dalil itu mana-mana saja yang bertentangnya itu. Ini di dalil kedua, kita tuh masuk kepada Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum sendiri. Nah, itu kita juga masukin Putusan MK Nomor 7/PUU-VIII/2009 dan Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI dan[*sic!*] 2023.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [07:55]

Di situ kita masukin (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Kami, ya. Bukan kita. Kalau kita, nanti Hakim ikut juga di dalamnya nanti.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [08:02]

Oke, itu mengenai dalil itu kita perbaikan di situ. Lalu, ada di dalil ketiganya, kita juga masukin mengenai pasal yang diuji dalam permohonan a quo dapat membungkam, membatasi kebebasan berekspresi, merenggut kedaulatan rakyat, dan diskriminatif, serta bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang NRI 1945.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [08:27]

Itu. Lalu, kita masuk ke dalam ke dalil kelimanya, eh, dalil keempat.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Dalil keempat, ketiga, dalil keempat halaman?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [08:42]

Lalu, dalil keempat itu pasal a quo membungkam dan mengancam kerja-kerja Para Pemohon sebagai bagian dari civil society, yaitu hak ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (1), dan 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:05]

Ya, terus?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [09:05]

Lalu, di dalil kelima itu kita ada penggabungan dalil dari yang sebelumnya.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Terus?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [09:11]

Di dalil kelima itu kita (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [09:20]

Halaman 63, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [09:19]

Ya, di halaman 63 mengenai pasal a quo merupakan muatan norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berasal dari hukum Belanda yang rasis terhadap masyarakat Indonesia dan menganggap masyarakat Bumiputera terbelakang, dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta putusan inkonstitusionalitas terhadap pasal a quo tidak secara mutatis-mutandis menimbulkan kekosongan hukum. Itu dua dalil yang kita jadikan satu, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Oke. Terus ini yang dicetak tebal di belakang ini apa maksudnya? Penegasan? Di halaman 67?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: M FAHRUL RHOZI LUBIS [10:00]

Ya, betul, Yang Mulia, yang kami bold itu penegasan.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Oke. Kalau begitu langsung ke petitum.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [10:10]

Baik. Baik, terima kasih, Majelis, izin saya lanjutkan untuk petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas dan tegas.
3. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Majelis.

59. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Terima kasih sudah menyampaikan dua ... apa ... Permohonan Nomor 93 sudah menyampaikan perbaikan, pokok-pokok perbaikan permohonan.

90 tidak ... apa ... tidak hadir dan minta penundaan, nanti akan disampaikan.

Kemudian, 87 tadi sudah menyampaikan dan minta untuk penggabungan, nanti akan kita sampaikan.

Kita akan sahkan bukti, ya. Untuk 87 menyerahkan Bukti P-1 sampai P-4. Pak Rofik? Halo, Pak Rofik, Bukti P-1 sampai P-4, ya? Oke, dinyatakan sah, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

90 ini karena tidak hadir dan Bukti P-1 sampai P-6 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terakhir untuk 93, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, betul? Telah dinyatakan lengkap dan telah dibubuhi materi yang cukup atau dinazegelen. Dengan demikian, bukti-bukti yang disampaikan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk ketiga Permohonan ini, termasuk Nomor 90 yang akan disampaikan khusus karena tidak hadir. Nanti akan dibahas apakah boleh dilanjutkan atau tidak yang 90, begitu juga dengan 87. Dan ketiga Permohonan ini perbaikannya kami terima dan akan disampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah Permohonan-Permohonan ini diputus tanpa Pleno atau dibawa dulu ke Pleno. Jadi, kalau dibawa ke Pleno nanti akan diberi tahu kapan sidang Plenonya, harus mempersiapkan lebih jauh. Kalau tidak dibawa ke Pleno, akan diputus apakah itu dikabulkan atau ditolak, atau di-NO. Jadi, kalau ada di antaranya yang Permohonannya dinyatakan kabur, mungkin harus diperbaiki kalau mau ngulang lagi. Tapi kalau yang sudah ditolak, boleh mengajukan lagi, tapi dengan alasan baru atau dasar hukum yang baru, dasar pengujian. Nah, itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara. Bisa dipahami, ya? Apa pun nanti yang diputuskan oleh Mahkamah, kami akan sampaikan kepada Para Pemohon.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan menerima Perbaikan Permohonan, serta mengesahkan bukti untuk Permohonan Nomor 87, 90, dan 93/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

